



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 27 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Sekretaris dan/atau perubahan susunan pejabat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten polewali mandar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2026 tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar .

- Memperhatikan: 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 798 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;
2. Surat Perintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 180/SDM.09-SPt/76/3/2026 tanggal 15 Juni 2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan lain dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar yang tidak diubah dalam Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
Pada Tanggal 24 Juni 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



NURLINAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR
27 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1. SUSUNAN TIM PEMBINA JDIH

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | Nurjannah Waris | Ketua KPU Kab. Polewali Mandar | Ketua Pembina |
| 2. | Andi Rannu | Anggota KPU Kab. Polewali Mandar | Pembina |
| 3. | Heri Dahnur Syam | Anggota KPU Kab. Polewali Mandar | Pembina |
| 4. | Munawir Ariffin | Anggota KPU Kab. Polewali Mandar | Pembina |
| 5. | Rudianto | Anggota KPU Kab. Polewali Mandar | Pembina |
| 6. | Asni | Sekretaris KPU Kab. Polewali Mandar | Pembina |

2. BAGAN TIM PEMBINA JDIH




B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1. SUSUNAN TIM TEKNIS JDIH

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Nurlinah | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum | Pimpinan Redaksi |
| 2. | Ryan Hidayat | Pranata Komputer Ahli Pertama | Administrator |
| 3. | Bahrhun | Penelaah Teknis Kebijakan | Redaksi Produk Hukum |
| 4. | Armiaty As Tumpang | Penelaah Teknis Kebijakan | Redaksi Produk Hukum |
| 5. | Adrian Arif | Penyusunan Materi Hukum Dan Perundang-Undangan | Redaksi Produk Hukum |
| 6. | Muhammad Anas | Pengadministrasi Perkantoran | Redaksi Produk Hukum |
| 7. | Fitriani | Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi | Desain Grafis dan Berita |
| 8. | Ahmad Bahtiar | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Pelaksana Jaringan |
| 9. | Masyita Muti'a H | Pengelola Layanan Operasional | Pelaksana Sarana dan Prasarana |

2. BAGAN TIM TEKNIS JDIH



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum

